

PT Eastparc Hotel Tbk.

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EASTPARC HOTEL Tbk

TAHUN BUKU 2024

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eastparc Hotel Tbk Tahun Buku 2024 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Kamis, 10 April 2025**

Waktu : **14.00 WIB - selesai**

Tempat : **Eastparc Hotel Yogyakarta**

Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 dan 22 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2024 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu untuk mendapat persetujuan rapat.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar bahwa Direksi wajib mengajukan kepada RUPS terkait

penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada agenda tersebut juga mengusulkan pemberian kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik.

4. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan kembali maupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris wajib diputuskan oleh RUPS.

5. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 96 UUPT bahwa RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Maret 2025** pada penutupan jam perdagangan Bursa.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Perseroan membatasi jumlah kehadiran secara fisik dengan maksimal sebanyak **30 Peserta Rapat** dengan sistem konfirmasi terlebih dahulu melalui surel seperti yang tertera pada butir 8 Pemanggilan ini. Selain itu, Perseroan juga tidak menyediakan souvenir bagi Peserta Rapat.
5. Pemegang saham dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b apabila pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau Pemegang Saham *scriptless* dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*) dengan mengunjungi situs <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa oleh

Pemegang Saham secara elektronik dilakukan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **9 April 2025** pukul 12.00 WIB.

7. Pemegang Saham maupun wakilnya dapat hadir secara fisik dalam rapat:
 - a. Pemegang Saham maupun wakilnya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b. Pemegang Saham maupun wakilnya dalam bentuk warkat/*script* dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta menunjukkan fotokopi Surat Kolektif Saham.
8. Sehubungan dengan pembatasan jumlah Peserta Rapat sebanyak 30 peserta, maka Pemegang Saham maupun wakilnya yang akan hadir secara fisik dimohon untuk:
 - a. Memberikan konfirmasi kepada Perseroan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **9 April 2025** dengan mengirim surel ke corp.secretary@eastparcotel.com dengan subyek "**Konfirmasi Kehadiran Fisik**" dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), dan identitas diri.
 - b. Bagi Pemegang Saham maupun wakilnya yang telah mendapat konfirmasi kuota kehadiran secara fisik oleh Perseroan, wajib melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:30 WIB pada hari pelaksanaan Rapat, karena meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat / gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
9. Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*), untuk memberikan kuasanya kepada pihak *Independent Representative* Perseroan dalam hal ini PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
10. Bahan Mata Acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada tautan <https://eastparc.co.id/>.
11. Panduan pendaftaran, registrasi, cara penggunaan, dan penjelasan lengkap mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id/>.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi